

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE – DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU – TAHUN 2024

2024

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 59 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini berdasarkan Ketentuan Pasal 19 ayat (4) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serta Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 358/PL.02.5-BA/17/2/2024 Tanggal 24 September 2024 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; PKPU Nomor 14 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Nomor 56 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Nomor 57 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024:
 - Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024:
 - Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistic, dan manajemen kampanye/konsultan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, Tanggal 24 September 2024.
- 4 Halaman, 1 lampiran